

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemeriksaan merupakan salah satu tindak pidana yang memiliki dampak serius, baik secara psikologis maupun sosial, terhadap korban. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, tindak pidana pemeriksaan umumnya diselesaikan melalui mekanisme peradilan konvensional yang berorientasi pada penghukuman pelaku. Dalam proses penegakan hukum yang bersifat formal dan kaku, korban sering kali tidak dilibatkan dalam penyelesaian perkara, sehingga kebutuhan mereka untuk memperoleh pemulihan emosional, material, maupun sosial tidak tercapai.<sup>1</sup> Hal ini mendorong munculnya gagasan untuk mengadopsi keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara pidana, termasuk kasus pemeriksaan.

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah pendekatan dalam penyelesaian suatu perkara pidana melalui keterlibatan banyak pihak seperti pihak/keluarganya, korban/keluarganya, dan kelompok masyarakat terkait.<sup>2</sup> Pendekatan ini berbeda dari sistem peradilan konvensional yang lebih berorientasi pada penghukuman. Keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan keadaan yang didalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban

---

<sup>1</sup> Muhammad Ansori Lubis dan Syawal Army Siregar, "Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal PKM Maju UDA*, Edisi No. 1 Vol. 1, Universitas Darma Agung Medan, 2020, hlm. 8-24.

<sup>2</sup> Hafrida dan Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, Ctk. Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2024, hlm. 1.

melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat didalamnya.<sup>3</sup> Namun, penerapan keadilan restoratif dalam kasus pemerkosaan menimbulkan perdebatan karena menyangkut pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan kepentingan hukum yang lebih luas.

Dalam praktiknya, penyidik memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk prinsip keadilan restoratif. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan dasar hukum bagi kepolisian dalam menangani perkara dengan mekanisme yang lebih berorientasi pada pemulihan. Di satu sisi, pendekatan ini dianggap dapat memberikan solusi yang lebih konstruktif bagi korban dan pelaku, tetapi di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa hal ini dapat mengurangi efek jera bagi pelaku serta mengabaikan keadilan bagi korban.

Pada kenyataannya, kekerasan seksual terutama pada kasus pemerkosaan sering dialami oleh Perempuan dimulai dari anak-anak hingga dewasa. Perempuan sering dianggap lemah oleh laki-laki sehingga laki-laki bisa seenaknya kepada perempuan. Bahkan, laki-laki dalam melakukan kekerasan seksual tidak memandang umur lagi. Mereka pun sering kali bisa melakukannya kepada perempuan di bawah umur.

---

<sup>3</sup> Mochamad Sukedi dan I Nengah Nuarta, "Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum di Indonesia" *Jurnal Preferensi Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, 2024, hlm. 222-230.

Pada tahun 2019, terdapat kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh beberapa pegawai Kementerian Koperasi dan UMKM terhadap salah satu pegawai honorer di institusi tersebut.<sup>4</sup> Tindak pidana tersebut sudah dilakukan penyidikan dan pelaku dijerat pelanggaran pasal 286 KUHP, namun salah satu pelaku akhirnya menikahi korban dan melakukan perjanjian yang salah satu poinnya memuat kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah/kekeluargaan. Sehingga penyidik melakukan penghentian perkara karena adanya perdamaian antara pelaku dan juga korban.

Di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pendekatan berdasarkan keadilan restoratif tidak sesuai untuk kasus kekerasan seksual karena dapat menambah trauma korban dan tidak memberikan efek jera yang memadai bagi pelaku walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam satu pasal tertentu. Prinsip tersebut didasarkan pada keseluruhan tujuan UU TPKS, yaitu memberikan perlindungan maksimal kepada korban dan memastikan pelaku mendapatkan sanksi yang setimpal melalui proses hukum formal. Namun, sebelum diundangkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022, tindak pidana pemerkosaan hanya diatur pada Pasal 285, 286, dan 287 KUHP. Hal ini membuat adanya permasalahan tentang penghentian penyidikan yang dilakukan pada kasus pemerkosaan karena adanya

---

<sup>4</sup> diakses terakhir tanggal 3 Mei 2025, pukul 13.08 WIB.

perdamaian antara pelaku dan korban walaupun memang tidak diatur didalam undang-undang.

## **B. Rumusan Masalah**

Atas penjelasan latar belakang di atas, penulis menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan didalam penghentian perkara pada tingkat penyidikan oleh penyidik dalam tindak pidana pemerkosaan berdasarkan keadilan restoratif. Tidak ada peraturan secara rinci yang mengatur apakah pemerkosaan dapat dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif.

Adanya hal tersebut, membuat penulis melakukan penelitian yang dalam rangka pemenuhan tugas akhir yaitu skripsi dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penyidik berwenang menghentikan perkara berdasarkan keadilan restoratif pada tindak pidana pemerkosaan?
2. Bagaimana sifat penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif pada tahap penyidikan, apakah bersifat final?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengembangkan hukum dan ilmu hukum sesuai dan seirama dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi khususnya teknologi informasi global.<sup>5</sup> Tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan karya ilmiah ini antara lain:

1. Mengetahui dan menganalisis tentang apakah penyidik berwenang dalam menghentikan perkara karena adanya keadilan restoratif pada tindak pidana pemerkosaan.
2. Mengetahui dan menganalisis tentang apakah kasus yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif bersifat final sehingga ketika ada permasalahan kembali dikemudian hari perkara tersebut tidak bisa diajukan lagi.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Hal yang menjadi pembeda dari penelitian ini, yaitu pada fokus penelitian dimana meneliti tentang penghentian perkara di tingkat penyidikan oleh penyidik berdasarkan keadilan restoratif pada kasus pemerkosaan dan apakah keadilan restoratif tersebut bersifat final sehingga jika terjadi permasalahan dikemudian hari, kasus tersebut sudah tidak bisa dibuka kembali. Selama ini, sebagian besar peneliti hanya membahas tentang bagaimana penerapan dan mekanisme *restorative justice* pada tingkat penyidikan.

<b>No.</b>	<b>Peneliti, Judul Penelitian, Jenis Penelitian/Publikasi, dan Tahun</b>	<b>Permasalahan dalam Penelitian</b>	<b>Perbedaan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti</b>
------------	--	--------------------------------------	---

---

<sup>5</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 21.

1.	Abraham Benedictus Adhi Wiranatajaya, "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan Ditinjau Dari Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif", 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah penyelesaian kasus tindak pidana perkosaan bisa diselesaikan dengan konsep keadilan restoratif ditinjau dari konsep keadilan restoratif sebagai model keadilan.</li> <li>2. Keadilan restoratif dari sudut Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.</li> </ol>	<p>Penelitian ini mengkaji tentang apakah konsep keadilan restoratif sebagai model kebenaran dapat atau tidak diterapkan untuk kasus tindak pidana perkosaan dan bagaimana seharusnya tindak pidana perkosaan di Indonesia bisa atau tidaknya diterapkan melalui konsep keadilan restoratif. Penelitian yang menjadi kajian penulis adalah meninjau apakah penyidik memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara pada Tingkat penyidikan berdasarkan keadilan restoratif pada kasus pemerkosaan dan apakah keadilan restoratif tersebut bersifat final sehingga jika kemudian hari terdapat permasalahan tidak dapat diajukan lagi.</p>
2.	Amran Romi Sihombing, "Penetapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Perkosaan Anak Oleh Pelaku Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak", Jurnal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana <i>restorative justice</i> dapat diterapkan bagi pelaku tindak pidana perkosaan.</li> <li>2. Bagaimana perlindungan terhadap korban dari tindak pidana</li> </ol>	<p>Jurnal ini mengkaji tentang bagaimana <i>restorative justice</i> bisa diterapkan bagi pelaku tindak pidana perkosaan pada anak oleh pelaku anak dan bagaimana perlindungan</p>

	MAHUPAS, Vol. 2 No. 2, Juni 2023	perkosaan yang diberi <i>restorative justice</i> .	terhadap korban dari tindak pidana perkosaan yang diberi <i>restorative justice</i> . Penelitian yang menjadi kajian penulis adalah meninjau apakah penyidik memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara pada Tingkat penyidikan berdasarkan keadilan restoratif pada kasus pemerkosaan dan apakah keadilan restoratif tersebut bersifat final sehingga jika kemudian hari terdapat permasalahan tidak dapat diajukan lagi.
3.	Aidil Azhary Syahputra, "Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Medan (Studi di Polrestabes Medan), 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pengaturan penerapan konsep <i>restorative justice</i> pada kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Medan.</li> <li>2. Bagaimana penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Medan melalui penerapan pendekatan <i>restorative justice</i>.</li> <li>3. Bagaimana faktor-faktor yang menghambat proses</li> </ol>	Jurnal ini mengkaji mengenai pengaturan penerapan konsep <i>restorative justice</i> pada kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Medan, penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Medan melalui penerapan pendekatan <i>restorative justice</i> , dan faktor-faktor yang menghambat proses penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan

		<p>penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam upaya <i>restorative justice</i>.</p>	<p>seksual terhadap anak dalam Upaya <i>restorative justice</i>. Penelitian yang menjadi kajian penulis adalah meninjau apakah penyidik memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara pada Tingkat penyidikan berdasarkan keadilan restoratif pada kasus pemerkosaan dan apakah keadilan restoratif tersebut bersifat final sehingga jika kemudian hari terdapat permasalahan tidak dapat diajukan lagi.</p>
4.	<p>Fadel Laden Mahmud, Lisnawaty W. Badu, Julius T. Mandjo, “ Faktor Yang Mempengaruhi Restoratif Justice Dalam Kasus Pemerkosaan Anak”, Jurnal Riset Ilmiah, Vol. 2 No. 1, 2025</p>	<p>1. Faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan <i>restorative justice</i> dalam perkara pemerkosaan anak.</p>	<p>Jurnal ini mengkaji factor apa yang menjadi pengaruh dalam pelaksanaan <i>restorative justice</i> dalam pemerkosaan anak. Penelitian yang menjadi kajian penulis adalah meninjau apakah penyidik memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara pada Tingkat penyidikan berdasarkan keadilan restoratif pada kasus pemerkosaan dan apakah keadilan restoratif tersebut bersifat final</p>

			sehingga jika kemudian hari terdapat permasalahan tidak dapat diajukan lagi.
5.	Erfaniah Zuhriah, Himma Aliyah, "Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Kejahatan Perkosaan Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang), Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, Vol. 12 No. 2, 2017	1. Bagaimana proses pendampingan rehabilitasi korban perkosaan dan pemenuhan hak-hak korban dalam mewujudkan keadilan restoratif.	Jurnal ini mengkaji mengenai proses pendampingan rehabilitasi korban tindak pidana perkosaan dan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana perkosaan dalam mewujudkan keadilan restoratif. Penelitian yang menjadi kajian penulis adalah meninjau apakah penyidik memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara pada Tingkat penyidikan berdasarkan keadilan restoratif pada kasus pemerkosaan dan apakah keadilan restoratif tersebut bersifat final sehingga jika kemudian hari terdapat permasalahan tidak dapat diajukan lagi.
6.	Rosmala, Endang Prasetyawati, Angga Alfian, "Implementasi Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Ditinjau Dari <i>Restorative Justice</i> (Studi Pada Pengadilan Negeri Liwa Nomor:	1. Implementasi hukum terhadap pelaku anak tindak pidana pemerkosaan ditinjau dari penerapan <i>restorative justice</i> .	Jurnal ini mengkaji mengenai implementasi hukum terhadap pelaku anak tindak pidana pemerkosaan dan pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi

	21/Pid.Sus/PN.Liw/2023), Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2024	2. Pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi terhadap pelaku anak tindak pidana pemerkosaan ditinjau dari penerapan <i>restorative justice</i> .	terhadap pelaku anak tindak pidana pemerkosaan ditinjau dari penerapan <i>restorative justice</i> . Penelitian yang menjadi kajian penulis adalah meninjau apakah penyidik memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara pada Tingkat penyidikan berdasarkan keadilan restoratif pada kasus pemerkosaan dan apakah keadilan restoratif tersebut bersifat final sehingga jika kemudian hari terdapat permasalahan tidak dapat diajukan lagi.
--	--	---	--

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Penghentian Perkara Pada Tingkat Penyidikan

Penghentian perkara pada Tingkat penyidikan adalah proses dimana penyidik memutuskan untuk menghentikan penyidikan suatu perkara pidana karena alasan-alasan tertentu. Penghentian penyidikan merupakan wewenang penyidik yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, alasan-alasan penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan dapat dilakukan jika:

a. Tidak terdapat cukup bukti

Tidak disebutkan apa yang dimaksud tidak terdapat cukup bukti, namun melalui aturan mengenai pembuktian dan putusan seperti dalam Pasal 183 KUHAP dijelaskan bahwa, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Poin tidak terdapat cukup bukti pada alasan penghentian penyidikan rasanya seiring dengan maksud dari Pasal 183 KUHAP sehubungan dengan pembuktian tentang terjadi atau tidak terjadinya tindak pidana berkaitan pula karena batas minimum bukti tidak terpenuhi yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti. Adapun alat-alat bukti yang dimaksud diatur melalui ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- 1) keterangan saksi;
- 2) keterangan ahli;
- 3) surat;
- 4) petunjuk;
- 5) keterangan terdakwa.

b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana

Menurut I Made Widnyana “*suatu perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan*

*delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela*".<sup>6</sup> Rumusan delik yang dikemukakan Simons dipandang sebagai rumusan lengkap oleh Jonkers dan Utrecht, yang meliputi:

- 1) diancam dengan pidana oleh hukum;
- 2) bertentangan dengan hukum;
- 3) dilakukan oleh orang yang bersalah;
- 4) orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penghentian penyidikan karena peristiwa tersebut bukan tindak pidana mengandung maksud bahwa peristiwa yang terjadi setelah diselidiki/dilakukan penyidikan tidak dijumpai unsur-unsur tindak pidana.

c. Penyidikan dihentikan demi hukum

Tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan penyidikan dihentikan demi hukum. Namun, alasan "demi hukum" mencakup kondisi-kondisi yang secara hukum menghalangi dilanjutkannya penyidikan, seperti:

- 1) *nebis in idem*, seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya atas perbuatan yang sama yang telah diputus oleh

---

<sup>6</sup> I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 55

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 88-89.

pengadilan yang berwenang dan memperoleh kekuatan hukum tetap;<sup>8</sup>

- 2) tersangka meninggal dunia, dengan meninggalnya tersangka, proses penyidikan dihentikan karena asas pemidanaan yang mensyaratkan adanya kesalahan dari pelaku;<sup>9</sup>
- 3) daluarsa, batas waktu untuk melakukan penuntutan atau menjalankan pidana telah lewat sesuai dengan ketentuan dalam pasal 78 KUHP;<sup>10</sup>
- 4) tersangka menderita sakit jiwa, jika tersangka tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena gangguan jiwa, maka penyidikan dihentikan;<sup>11</sup>
- 5) pencabutan aduan terhadap perkara yang termasuk dalam delik aduan.<sup>12</sup>

Penghentian penyidikan ini biasanya dituangkan dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh penyidik. Penghentian penyidikan juga diatur dalam Pasal 30 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, yakni:

- a. penghentian penyidikan dilakukan melalui gelar perkara;

---

<sup>8</sup> Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>9</sup> Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>10</sup> Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>11</sup> Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>12</sup> Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- b. penghentian penyidikan dapat dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum;
- c. penghentian penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghentian penyidikan juga dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila memenuhi syarat:

- a. materiel, meliputi:
  - 1) tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
  - 2) tidak berdampak konflik sosial;
  - 3) adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
  - 4) prinsip pembatas:
- b. pada pelaku:

tingkat kesalahan pelaku relative tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan pelaku bukan residivis;
- c. pada tindak pidana dalam proses:

penyelidikan, penyidikan, dan sebelum SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) dikirim ke penuntut umum;
- d. formil, meliputi:

- 1) surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
- 2) surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;
- 3) berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
- 4) rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
- 5) pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.<sup>13</sup>

## 2. Penyidik Kepolisian

Penyidik Kepolisian adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>14</sup> Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, penyidik kepolisian memainkan peran awal dan penting. Tindakan penyidik merupakan garda terdepan karena tindakannya untuk mencari fakta dan bukti-bukti adanya kejahatan adalah

---

<sup>13</sup> Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

<sup>14</sup> Pasal 1 Angka 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

pemeriksaan pertama terhadap tindak pidana. <sup>15</sup>Penyidik dari instansi kepolisian memiliki kewenangan yuridis berdasarkan undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap semua jenis tindak pidana, kecuali yang secara khusus ditangani oleh instansi lain sesuai peraturan perundang-perundangan. Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>16</sup>

Penyidik dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan beberapa hal, yaitu:

- a. dalam melakukan tugasnya penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku;<sup>17</sup>
- b. membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan;<sup>18</sup>
- c. penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;<sup>19</sup>
- d. penyerahan berkas dilakukan:
  - 1) pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;

---

<sup>15</sup> Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 178.

<sup>16</sup> Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

<sup>17</sup> Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

<sup>18</sup> Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

<sup>19</sup> Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

- 2) dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum;<sup>20</sup>
- e. berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:
  - 1) penangkapan;
  - 2) penahanan;
  - 3) pemeriksaan tersangka;
  - 4) penggeledahan;
  - 5) pemasukan rumah;
  - 6) penyitaan benda;
  - 7) pemeriksaan surat;
  - 8) pemeriksaan saksi;
  - 9) pemeriksaan di tempat kejadian;
  - 10) pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan (eksekusi);
  - 11) pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.<sup>21</sup>

Menurut Pasal 2A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 yang mengubah dan menambah beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, menentukan bahwa untuk dapat diangkat sebagai penyidik kepolisian, calon penyidik harus memenuhi persyaratan:

- a. berpangkat paling rendah inspektur dua polisi (ipda) dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat dua tahun;
- c. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Dalam hal kebutuhan penyidikan menghendaki, dapat diangkat penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara

---

<sup>20</sup> Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

<sup>21</sup> Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan kepangkatan tertentu.<sup>22</sup> Di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010, terhadap penyidik pembantu dari instansi kepolisian, selain memiliki kepangkatan serendah-rendahnya brigadir dua polisi, juga memenuhi persyaratan:

- a. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- b. bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat dua tahun;
- c. sehat jasmani dan rohanu yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- d. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

### 3. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula<sup>23</sup>. Teori keadilan restoratif merupakan suatu gagasan yang muncul sebagai respons terhadap perkembangan sistem peradilan pidana dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan para pihak yang terlibat, khususnya korban, serta mendorong partisipasi masyarakat yang dimana selama ini korban sering terabaikan dalam mekanisme sistem peradilan pidana konvensional.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

<sup>23</sup> Pasal 1 Angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

<sup>24</sup> I Ketut Sudira, *Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*, Ctk. Pertama, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2016, hlm. 18.

Pendekatan ini berlainan dengan pendekatan retributif yang berfokus memberi hukuman bagi pelaku kejahatan.

Penyelesaian perkara dengan pendekatan ini tidak menyimpangi hukum pidana mengingat dalam hukum pidana menggunakan asas *ultimum remedium* yaitu hukum pidana sebagai upaya terakhir. Namun, penerapan prinsip keadilan restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana.<sup>25</sup> Pendekatan ini merupakan prinsip yang berfokus memperbaiki kerugian yang dialami korban dan pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya.<sup>26</sup> Keadilan restoratif pertama kali dikenal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam Pasal 1 butir (6). Namun, di dalam peraturan tersebut, keadilan restoratif diatur secara limitatif. Pada tahap penyidikan telah diatur pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, pada penuntutan diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan dalam proses pengadilan diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2024. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung membentuk SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di wilayah peradilan umum dimana pendekatan ini dapat dilakukan dalam empat lingkup perkara, yakni tindak pidana ringan,

---

<sup>25</sup> Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

<sup>26</sup> Hafrida dan Usman, *Op. Cit.*, hlm. 1.

perkara yang dilakukan anak, Perempuan berhadapan dengan hukum, dan penyalahgunaan narkoba.

Pendekatan ini memiliki tujuan yang baik yang ingin dicapai korban tindak pidana, bukan hanya bertumpu pada kebaikan dan kepentingan pelaku tindak pidana semata.<sup>27</sup> Pendekatan ini juga mengurangi biaya perkara yang ditimbulkan dan selaras dengan asas hukum acara pidana yaitu Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan. Pendekatan ini menyerupai praktik mediasi penal yang telah banyak diterapkan di Indonesia yang dimana mencari kesepakatan antara korban dan pelaku.

#### 4. Pemerkosaan

Pemerkosaan adalah perilaku yang menyimpang dan tidak bersesuaian dengan norma dengan bentuk pemaksaan hubungan seksual diluar kehendak ataupun bertentangan dengan kemauan pribadi.<sup>28</sup> Kejahatan ini memiliki sifat pemaksaan yang tidak diinginkan dan menimbulkan kerugian bagi korban.<sup>29</sup> Pemerkosaan sering kali melibatkan kekerasan fisik, ancaman, atau pemaksaan dalam bentuk apapun bahkan dengan orang yang saling mengenal. Pelaku kejahatan ini merasa lebih

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>28</sup> Ganis Bintang Desyanur Pribadi, "Perlindungan Hak Anak sebagai Korban Pemerkosaan", *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, Edisi No. 2 Vol. 2, Universitas Mulawarman, 2022, hlm. 53-60.

<sup>29</sup> Ila Adila Pramestya Putri, "Dampak dan Perlindungan Terhadap Fenomena Kasus Pemerkosaan", *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Edisi No. 3 Vol. 1, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023, hlm. 225-244.

superior terhadap korban menjadikan pelaku lebih mudah mengendalikan korban dengan semena-mena.<sup>30</sup> Kejahatan tersebut biasanya akan meninggalkan trauma yang sangat mendalam bagi korbannya karena mayoritas korban adalah perempuan. Trauma tersebut biasanya menimbulkan stress. Penanganan yang tepat merupakan Solusi yang harus dilakukan kepada korban agar akibat fatal atas kejahatan tersebut tidak berlarut-larut dan menimbulkan gangguan fungsional yang lebih parah, baik dari segi fisik, mental, personal, maupun sosial.

Penyebab terjadinya kejahatan ini bisa ditimbulkan dari beberapa factor, seperti factor sosial, budaya, dan psikologis. Faktor sosial seperti lingkungan merupakan factor paling besar yang menyebabkan kejahatan ini terjadi. Terpengaruh dari lingkungan, pergaulan yang tidak baik atau bebas, dan juga kurangnya pengawasan dari keluarga. Kejahatan ini juga ditimbulkan akibat ingin menirukan seperti budaya barat yang dimana budaya barat dikenal akan seks bebasnya. Factor psikologis pelaku juga berpengaruh seperti pelaku yang memiliki gangguan psikologis atau niat untuk menghancurkan harga diri korban. Ketimpangan gender antara lelaki dan Perempuan menjadikan Perempuan menjadi lebih rentan menjadi korban pemerkosaan.

---

<sup>30</sup> Lutfhi Murdiansyah, dkk, "Pengalaman Masalah Psikososial Korban Pemerkosaan: Literatur Review", *Jurnal Sains dan Teknologi*, Edisi No. 6 Vol. 1, Program Studi S1 Keperawatan STIKES Banyuwangi, 2022, hlm. 750-761.

Pemeriksaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat diancam sanksi pidana. Di peraturan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana pemeriksaan diatur dalam Pasal 285, 286, dan 287 KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan adanya peraturan tersebut, menjadikan adanya upaya preventif dan respresif tentang tindak pidana kekerasan seksual terutama pemeriksaan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif sebagai metode penelitiannya. Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk menggambarkan doktrin atau konsep hukum positif yang berlaku. Jenis penelitian ini biasa disebut sebagai penelitian normatif. Penelitian ini melibatkan studi dokumen atau penelitian kepustakaan. Ciri khasnya adalah berfokus pada norma hukum tertulis atau sumber otoritatif lainnya, sehingga memenuhi syarat sebagai penelitian doktrinal.<sup>31</sup>

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini pada dasarnya bersifat hukum. Hal ini memerlukan kompetensi hukum yang diselaraskan dengan pendekatan perundang-undangan yang berpegang

---

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Bantul, 2009, hlm. 25.

teguh pada prinsip-prinsip yuridis.<sup>32</sup> Tujuan penelitian ini memerlukan kepatuhan terhadap berbagai standar hukum. Pendekatan metodologis meliputi penilaian di bidang ilmu hukum, berdasarkan isu dan topik yang dibahas oleh produk hukum.<sup>33</sup>

## 2. Sumber Bahan Hukum

Penelitian normatif melibatkan evaluasi faktor-faktor yang dipertimbangkan penyidik ketika melakukan penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif dan kekuatan hukum dari keadilan restoratif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan sebagai berikut:

- a. Sumber Hukum Primer adalah sumber resmi yang memberlakukan kewajiban mengikat pada individu dan masyarakat. Sumber daya hukum utama yang menjadi acuan dalam penelitian ini antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Mahkamah Agung

---

<sup>32</sup> Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Ketiga, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 51.

<sup>33</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 92.

No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- b. Sumber Hukum Sekunder adalah materi ini memberikan interpretasi dan analisis terhadap sumber hukum primer. Diantaranya buku-buku ilmiah, jurnal hukum, publikasi ilmiah, tesis, dan karya akademis lainnya yang mendukung dan menjelaskan bahan hukum primer.
- c. Sumber Hukum Tersier dikategori ini mencakup materi pelengkap seperti kamus hukum, artikel surat kabar, website, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang menawarkan informasi kontekstual yang relevan dengan sumber hukum primer dan sekunder.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metodologi pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi dokumen. Tekhnik ini mencakup tinjauan pustaka terhadap literatur hukum yang ada dan berkaitan dengan topik penelitian, serta pemeriksaan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dan selaras dengan fokus kajian.

### 4. Analisis Bahan Hukum

Tahap akhir dari proses penelitian melibatkan penilaian dokumen hukum. Langkah ini meliputi analisis data primer dan sekunder melalui

metode deskriptif, yaitu merinci dan menguraikan permasalahan sesuai dengan tujuan penelitian. Proses evaluatif ini penting untuk mensintesis informasi dan menarik kesimpulan yang didukung dengan baik.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulis dalam penelitian ini membagi penulisan menjadi empat BAB, yaitu:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai gambaran umum meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini penulis akan memaparkan teori tentang Sistem Peradilan Pidana, teori tentang *Restorative Justice*, teori tentang Pemerkosaan.

##### **BAB III : PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan menganalisa terkait Penghentian Perkara Pada Tingkat Penyidikan Oleh Penyidik Kepolisian Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Kasus Pemerkosaan.

##### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan kesimpulan serta saran dari hasil penelitian yang penulis lakukan sehingga diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia mengenai Hukum Pidana khususnya Penyidik Kepolisian Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Kasus Pemerkosaan.